



PENETAPAN

Nomor : 492/Pdt.P/2020 /PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama	RINDY ANTIKA
Tempat / tgl Lahir	Sampit, 23 Desember 2000;
Jenis Kelamin	Perempuan
Kebangsaan	Indonesia
Alamat	Jalan.Iskandar XII No 36, RT006 RW 002 Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tenga,.
Agama	Islam
Pendidikan	SMK (Tamat)
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 492/Pdt.P/2020 PN.Spt. tertanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan dari pasangan Suami Istri yang bernama JUNAEDI dan RAHMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 135/38/VI/1998 Tertanggal 15 Juni 1998
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor 474.1-471.1/470/C.Sip/2006,- tertanggal 08 Maret 2006;
4. Bahwa pemohon memperbaiki Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama Ibu RAHMAN HIDAYAH menjadi yang sebenarnya RAHMAN HIDAYAH dikarenakan menyesuaikan dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Akta Kelahiran Ibu, Kartu Keluarga , dan Akta Nikah sudah menggunakan Nama RAHMAN HIDAYAH;

Halaman 6 dari 6 Penetapan No 487/Pdt.P/2020/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk Keseragaman atau keseuaian Nama Ibu Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu Pemohon;
6. Bahwa perbaikan Nama Ibu Pemohon tersebut sudah di utarakan dan diajukan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perbaikan Nama Ibu Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian hukum mengenai perbaikan Nama pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Nama Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/470/C.Sip/2006, yang semula tertulis Nama RAHMAH HIDAYAH diperbaiki menjadi RAHMAN HIDAYAH;;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon tersebut diatas, maka untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan berupa;

1. Bukti P – 1 berupa Fotokopi KTP an RINDI SANTIKA, NIK ,6202066312000003 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P – 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RINDI SANTIKA, Nomor : 474.1-471.1/470/C.Sip/2006 tertanggal 23 desember 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
3. Bukti P – 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RAHMAN HIDAYAH, Nomor : 6202-LT-0112202020-0031 tertanggal 07 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
4. Bukti P – 4 berupa Fotokopi Ijazah an RINDI SANTIKA Nomor 30201384 yng dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Buku Nikah an JUNAEDI dan RAHMAN HIDAYAH Nomor 135 / 38/VI,1998 tertanggal 10 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an JUNAEDI Nomor 6202061905083010 tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat diprgunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;



Menimbang bahwa selain bukti – bukti surat selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi –saksi ke persidangan dan dibawah sumpah menurut yang cara agamanya, saksi –saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi WIDYASTUTI, Bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Laki – laki bernama JUNAEDI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- RINDY ANIKA Perempuan Lahir di Sampit pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penulisan Nama Ibu Pemohon semula tertulis RAHMAH HIDAYAH seharusnya yang benar adalah RAHMAN HIDAYAH;
- Bahwa Perubahan Nama Ibu Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-0112202020-0031 tertanggal 07 Mei 1980 menjadi yang benar RAHMaH HIDAYAH Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penulisan Nama Ibu Pemohon semula tertulis RAHMAH HIDAYAH seharusnya yang benar adalah RAHMAN HIDAYAH;;
- Bahwa Perubahan Nama Ibu Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-19092017-0310 tertanggal 8 Februari 2005 yang semula tertulis Nama RAHMAH HIDAYAH menjadi yang benar RAHMAN HIDAYAH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.Saksi LATIFAH dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah Kawin sah dengan seorang Laki – laki bernama JUNAEDI;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
- RINDY ANIKA Perempuan Lahir di Sampit pada tanggal 23 Desember 2009;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanya kesalahan dalam penulisan Nama Ibu Pemohon semula tertulis RAHMAH HIDAYAH seharusnya yang benar adalah RAHMAN HIDAYAH;
- Bahwa Perubahan Nama Ibu Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-0112202020-0031 tertanggal 07 Mei 1980 menjadi yang benar RAHMaH HIDAYAH Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan

Halaman 6 dari 6 Penetapan No 487/Pdt.P/2020/PN.Spt



adanya kesalahan dalam penulisan Nama Ibu Pemohon semula tertulis RAHMAH HIDAYAH seharusnya yang benar adalah RAHMAN HIDAYAH;;

- Bahwa Perubahan Nama Ibu Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan Penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-19092017-0310 tertanggal 8 Februari 2005 yang semula tertulis Nama RAHMAH HIDAYAH menjadi yang benar RAHMAN HIDAYAH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat mengabulkan permohonannya:

Menimbang bahwa Pengadilan telah meperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini hal – hal yang tercantum Dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas ;

Menimbang bahwa berdasaeakan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di Persidangan yang dihungkan dengan Surat – surat bukti danketerangan Saksi – saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon beralamat di Jalan.Iskandar XII No 36, RT006 RW 002 Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tenga;.

.. (Bukti P – 1).

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis Nama RAHMAH HIDAYAH seharusnya yang benar adalah RAHMAH HIDAYAH; seharusnya yang benar adalah menjadi yang sebenarnya RAHMAN HIDAYAH dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang pemohon miliki seperti Ijazah anak Pemohon (Bukti P– 3 dan P–4)
- Bahwa Pemohon menghendaki kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-0112202020-0031 tertanggal 07 Mei 1980 yang semula tertulis Nama RAHMA HIDAYAH menjadi yang benar RAHMAH HIDAYAH anak Pemohon yang benar sebagai mana yang tercantum dalam (bukti P – 3,dan P-4) ;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi yang bersumpah di persidangan dengan alat bukti surat lainnya;



Menimbang, bahwa oleh kaeran Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti (Bukti P - 3) sampai dengan (bukti P – 4) beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan adalah penulisan Nama Ibu Pemohon yang semula tertulis RAHMAH HIDAYAH menjadi yang benar RAHMAN HIDAYAH dikarenakan menyesuaikan dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah Pemohon sudah menggunakan Nama RAHMAN HIDAYAH;

Maka dengan demikian pemohon mengajukan perbaikan Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis RAHMAH HIDAYAH menjadi yang sebenarnya RAHMAN HIDAYAH di karenakan menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah menggunakan Nama RAHMAN HIDAYAH Permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Dokumen – dokumen Pemohon yang sudah terbit seperti Ijazah Pemohon sudah Menggunakan Nama RAHMAN HIDAYAH;

Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang hanya menetapkan Nama Ibu Pemohon yang benar adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apa bila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang – undang yang berlaku dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mencatatkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, meberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan
3. Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1-
4. 471.1/470/C.Sip/2006 yang semula tertulis Nama RAHMAH HIDAYAH diperbaiki menjadi RAHMAN HIDAYAH;
5. semula tertulis Nama Ibu Pemohon menjadi yang benar RAHMAN HIDAYAH; sebagai mana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran ;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit untuk dicatatkan penerbitan Nama Ibu Pemohon tersebut diatas dalam register yang berlaku untuk itu dan mencatatkan perbaikan tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No 487/Pdt.P/2020/PN.Spt



Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Oleh Puthut Rully Kushadian, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Yuninto,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadirioleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dtto

Sri Yuninto, SH.

Puthut Rully Kushardian, SH.MH,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30 000 00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Panggilan	Rp 100 000 00 (seratus ribu rupiah)
3. Materai	Rp 6 000 00 (enam ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10 000 00 (sepuluh ribu rupiah)
5. PNBP Panggilan	Rp 10 000 00 (sepuluh ribu rupiah)
6. Biaya Proses	Rp 50 000 00 (liam puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp106 000 00 (Seratus enam ribu Rupiah)